



Implikasi Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 Terhadap Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah

Mustakin Rizki Ritonga⁽¹⁾, Tetty Marlina Tarigan⁽²⁾,
^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : 1mustakim0203213167@uinsu.ac.id *; ² tettymarlina@uinsu.ac.id;

ABSTRAK

Kebijakan efisiensi belanja negara merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implikasinya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan IKN serta menelaahnya dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi fiskal tidak mengubah legitimasi hukum pembangunan IKN, melainkan hanya memengaruhi aspek teknis pengelolaan anggaran dan prioritas pelaksanaan program pembangunan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan tersebut dapat dibenarkan sebagai bagian dari kewenangan penguasa dalam mengelola keuangan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kemaslahatan publik. Kebijakan ini memiliki dampak positif dalam memperkuat stabilitas fiskal negara, namun juga berpotensi memperlambat implementasi beberapa program pembangunan apabila tidak diikuti dengan perencanaan fiskal yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang proporsional dan transparan agar stabilitas anggaran tetap terjaga tanpa menghambat keberlanjutan pembangunan IKN.

Kata kunci: efisiensi fiskal, pembangunan IKN, kebijakan publik, siyasah dusturiyah.

ABSTRACT

Fiscal efficiency policies constitute a strategic measure adopted by the government to maintain fiscal stability amid national economic dynamics. However, such policies raise questions regarding their implications for the development of the National Capital City (IKN), which has been legally established through Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City, as amended by Law Number 21 of 2023. This study aims to analyze the juridical implications of fiscal efficiency policies on the development of IKN and to examine them from the perspective of siyasah dusturiyah. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that fiscal efficiency policies do not alter the legal legitimacy of IKN development but primarily affect the technical aspects of budget management and the prioritization of development programs. From the perspective of siyasah dusturiyah, such policies can be justified as part of the authority of the ruler to manage state finances in order to maintain economic stability and promote public welfare. Nevertheless, while fiscal efficiency contributes positively to strengthening national fiscal stability, it may also potentially slow down the implementation of certain development programs if not accompanied by consistent fiscal planning. Therefore, a proportional and transparent fiscal policy is required to ensure fiscal stability without hindering the sustainability of the IKN development agenda.

Keywords: fiscal efficiency, IKN development, public policy, siyasah dusturiyah.



PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga konstitusional, fiskal, ekologis, dan sosiologis.¹ Landasan normatif kebijakan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, yang menetapkan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang dirancang berlangsung lintas pemerintahan.² Secara normatif, pengaturan tersebut mencerminkan prinsip *policy continuity* dalam sistem presidensial Indonesia, sekaligus mengikat pemerintah berikutnya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.³

Namun demikian, dinamika baru muncul ketika Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan efisiensi belanja negara secara signifikan.⁴ Kebijakan ini mengubah konfigurasi fiskal nasional dan berdampak terhadap alokasi anggaran pembangunan IKN.⁵ Di sinilah muncul ketegangan normatif antara mandat percepatan pembangunan (*das sollen*) dan kebijakan efisiensi fiskal (*das sein*).⁶

Fenomena tersebut tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai persoalan teknokratis anggaran. Dalam teori kebijakan publik, kebijakan efisiensi fiskal umumnya diasosiasikan dengan rasionalitas ekonomi dan stabilitas makro.⁷ Akan tetapi, literatur kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan austeritas atau efisiensi belanja dalam proyek infrastruktur besar sering menimbulkan dilema distributif dan ketidakpastian investasi.⁸ Hal ini relevan dalam konteks IKN

¹ Vanessa Watson, "Urban Fantasies and Megaprojects," *Environment and Urbanization* 32, no.1 (2020): 31–50. <https://doi.org/10.1177/0956247819887486>

² UU No. 3 Tahun 2022 jo. UU No. 21 Tahun 2023 tentang IKN.

³ Tom Ginsburg, *Constitutional Endurance* (Cambridge: CUP, 2020).

⁴ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

⁵ IMF, Fiscal Monitor (2023).

⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, relevance of norm-implementation gap.

⁷ Mark Blyth, *Austerity: The History of a Dangerous Idea* (2019).

⁸ Daniela Gabor, "The Wall Street Consensus," *Development and Change* 52, no.3 (2021): 429–459. <https://doi.org/10.1111/dech.12645>



yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dan konsistensi kebijakan untuk menjaga kredibilitas negara.⁹

Dari perspektif hukum tata negara, muncul problem konstitusional implisit: sejauh mana kebijakan efisiensi dapat membatasi atau menunda implementasi mandat undang-undang tanpa melanggar prinsip keberlanjutan kebijakan nasional?¹⁰ Dalam literatur *constitutional political economy*, relasi antara kebijakan fiskal dan komitmen legislasi jangka panjang menjadi isu krusial dalam menjaga legitimasi negara. Dengan demikian, kebijakan efisiensi terhadap IKN bukan hanya persoalan penghematan, tetapi juga menyangkut konsistensi konstitusional dan kepastian hukum.¹¹

Di sisi lain, pembangunan IKN memiliki implikasi sosial dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat di Kalimantan Timur.¹² Studi mutakhir menunjukkan bahwa relokasi ibu kota sering menimbulkan tekanan ekologis dan sosial apabila partisipasi publik dan keadilan distributif tidak terjamin.¹³ Dalam konteks ini, efisiensi anggaran berpotensi memperbesar risiko ketimpangan jika tidak diiringi dengan prinsip keadilan sosial.¹⁴

Di sinilah relevansi perspektif *siyasah dusturiyah* menjadi signifikan. *Siyasah dusturiyah* tidak hanya membahas struktur pemerintahan, tetapi juga etika pengelolaan kekuasaan dan keuangan publik.¹⁵ Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pemimpin berkewajiban mengelola baitul mal secara proporsional:¹⁶

وَتَقْدِيرُ الْعَطَايَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرْفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ

“Menetapkan alokasi dari Baitul Mal tanpa berlebihan dan tanpa kekikiran.”

⁹ Paul Collier, “Infrastructure and Credibility,” *Oxford Review of Economic Policy* 36 (2020).

¹⁰ Stefan Voigt, “Constitutional Political Economy,” *Public Choice* 181 (2019): 1–22. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00693-5>

¹¹ Richard Albert, “Constitutional Amendments and Political Change,” *International Journal of Constitutional Law* (2020).

¹² Komnas HAM, Kertas Kebijakan IKN (2022).

¹³ OECD, *Capital Relocation and Governance* (2021).

¹⁴ Thomas Piketty, *Capital and Ideology* (2020).

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Shar'iyah* (2019 ed.).

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.



Prinsip ini mengandung keseimbangan antara efisiensi (tidak berlebih) dan keadilan distributif (tidak kikir). Dengan kata lain, efisiensi fiskal dibenarkan sepanjang tidak menegasikan kemaslahatan umum.¹⁷ Al-Qur'an juga menegaskan prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan kekuasaan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisā': 58)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa pengelolaan APBN merupakan amanah publik yang harus diarahkan pada kemaslahatan rakyat.¹⁸ Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, terdapat potensi konflik normatif antara *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta/keuangan negara) dan *al-'adl* (keadilan sosial).¹⁹ Efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal (*ḥifẓ al-māl*), tetapi jika berimplikasi pada ketidakpastian pembangunan atau peminggiran masyarakat terdampak, maka berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan.²⁰ Literatur *maqāṣid* kontemporer menegaskan bahwa kemaslahatan harus dipahami secara holistik dan tidak reduktif pada aspek ekonomi semata.²¹

Kajian-kajian terdahulu mengenai IKN umumnya berfokus pada aspek keberlanjutan lingkungan, kesiapan fiskal, dan politik hukum pembentukannya. Penelitian Najwa Tasya (2024) menekankan dimensi pembangunan berkelanjutan; Siswanto (2022) mengkaji kesiapan

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2019).

¹⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (2020).

¹⁹ Jasser Auda (2019).

²⁰ Tariq Ramadan, *Radical Reform* (2020).

²¹ Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid and Public Policy,” *Islam and Civilisational Renewal* (2021).



pembiayaan; sementara Nila Rahmadhita (2023) menganalisis status daerah khusus IKN dalam perspektif *fiqh siyasah*. Meskipun relevan, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengintegrasikan kebijakan efisiensi fiskal tahun 2025 dengan analisis *siyasah dusturiyah* berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada belum adanya analisis normatif-empiris mengenai implikasi kebijakan efisiensi APBN terhadap pembangunan IKN dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, khususnya dalam menguji keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan konstitusional.

Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat dinilai hanya melalui indikator stabilitas fiskal, tetapi harus diuji melalui prinsip-prinsip konstitusional Islam: keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syūrā*), kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*), dan amanah publik.³⁰ Integrasi antara pendekatan hukum tata negara positif dan *siyasah dusturiyah* menjadi kontribusi teoretis utama artikel ini.³¹

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implikasi yuridis kebijakan efisiensi APBN terhadap mandat legislasi pembangunan Ibu Kota Negara?
- 2) Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan efisiensi fiskal dalam pembangunan Ibu Kota Negara?

Orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis kritis kebijakan fiskal kontemporer Indonesia dalam bingkai *siyasah dusturiyah* dengan pendekatan normatif-empiris.³² Kontribusi teoretisnya adalah pengembangan model evaluasi kebijakan publik berbasis integrasi hukum tata negara dan *maqāṣid al-sharī'ah*, sedangkan kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi normatif agar kebijakan efisiensi tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan keadilan konstitusional.

Penelitian ini menempatkan *siyasah dusturiyah* sebagai perspektif analitis utama dalam menilai kebijakan efisiensi fiskal. Kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan secara instrumental untuk menguji dimensi kemaslahatan dan keadilan distributif dalam kebijakan tersebut. Dengan



demikian, maqāṣid tidak diposisikan sebagai perspektif otonom, melainkan sebagai perangkat evaluatif dalam kerangka *siyasah dusturiyah*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kebijakan efisiensi fiskal terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam perspektif hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*.²³

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan IKN dan kebijakan fiskal negara, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap implikasi kebijakan efisiensi fiskal dalam pembangunan IKN.²⁴

PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Kebijakan Efisiensi APBN terhadap Mandat Legislasi Pembangunan Ibu Kota Negara

Secara normatif, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Regulasi tersebut tidak hanya menetapkan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).



pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, tetapi juga merancang pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional yang bersifat jangka panjang dan lintas pemerintahan. Dalam doktrin hukum tata negara modern, model kebijakan semacam ini dipahami sebagai bentuk legislative commitment, yaitu komitmen politik-hukum yang mengikat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik sesuai mandat legislasi yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.²⁵

Dalam konteks tersebut, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai batas kewenangan administratif Presiden dalam melakukan rasionalisasi anggaran terhadap program yang telah memiliki mandat undang-undang. Secara hierarkis, Instruksi Presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam struktur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Instruksi Presiden lebih tepat dipahami sebagai instrumen kebijakan administratif internal eksekutif yang bertujuan mengarahkan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam kerangka manajemen administrasi negara.²⁶

Oleh karena itu, kebijakan efisiensi belanja negara tidak dapat ditafsirkan sebagai perubahan terhadap mandat legislasi pembangunan IKN. Instruksi Presiden hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian fiskal untuk menata kembali prioritas belanja negara dalam kondisi fiskal tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut merupakan bentuk diskresi administratif yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka menjaga stabilitas fiskal negara tanpa menghilangkan substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²⁷

Namun demikian, dalam praktik kebijakan publik, efisiensi fiskal sering kali menimbulkan ketegangan antara komitmen legislasi jangka panjang dengan keterbatasan kapasitas fiskal

²⁵ Tom Ginsburg & Aziz Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 2018).

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).



negara. Dalam pendekatan *constitutional political economy*, kebijakan fiskal dipahami sebagai proses politik konstitusional yang menyeimbangkan antara kepentingan efisiensi ekonomi, keberlanjutan pembangunan, serta legitimasi hukum dari kebijakan tersebut.²⁸ Perspektif ini menekankan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan rasionalisasi anggaran, tetapi rasionalisasi tersebut tidak boleh menghilangkan tujuan utama kebijakan publik yang telah ditetapkan melalui mekanisme legislasi.

Dalam kasus pembangunan IKN, kebijakan efisiensi APBN pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk menyesuaikan struktur pengeluaran negara dengan kondisi ekonomi makro dan kapasitas fiskal nasional. Rasionalitas fiskal ini dapat dipahami sebagai strategi pengelolaan keuangan negara yang bertujuan menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan defisit anggaran, serta memastikan bahwa belanja negara tetap diarahkan pada program prioritas nasional.²⁹

Maka dari itu, efisiensi belanja negara tidak selalu berarti penghentian atau pembatalan suatu proyek strategis nasional. Sebaliknya, efisiensi dapat diartikan sebagai penyesuaian tempo dan skala implementasi kebijakan agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal negara. Dalam kerangka tersebut, pembangunan IKN tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat karena mandat legislasi yang mendasarinya tidak berubah, sementara kebijakan efisiensi hanya memengaruhi aspek teknis penganggaran dan prioritas pelaksanaan program.

Kebijakan efisiensi belanja negara yang diterapkan melalui Instruksi Presiden mengenai rasionalisasi anggaran memiliki berbagai implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kajian kebijakan publik, setiap kebijakan fiskal pada dasarnya tidak hanya menghasilkan konsekuensi administratif, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap dimensi hukum, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.³⁰

²⁸ Richard Albert, "Constitutional Interpretation," *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 2 (2020).

²⁹ Eugene Bardach & Eric M. Patashnik, *A Practical Guide for Policy Analysis* (Washington DC: CQ Press, 2020).

³⁰ Eugene Bardach & Eric M. Patashnik, *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (Washington DC: CQ Press, 2020).



Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan efisiensi anggaran dapat memengaruhi kepastian pelaksanaan mandat legislasi pembangunan IKN. Meskipun pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, kebijakan rasionalisasi anggaran berpotensi memengaruhi percepatan implementasi program pembangunan yang telah direncanakan. Dalam kondisi tertentu, penyesuaian anggaran dapat menyebabkan penundaan proyek infrastruktur atau perubahan prioritas pembangunan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.³¹

Selain itu, dari perspektif ekonomi publik, efisiensi fiskal dapat memberikan dua konsekuensi yang berbeda. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat memperkuat stabilitas fiskal negara dengan menekan pengeluaran yang tidak prioritas dan menjaga keseimbangan anggaran negara. Stabilitas fiskal merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional, termasuk pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.³² Namun di sisi lain, pengurangan atau penyesuaian alokasi anggaran juga dapat memengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi yang menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan (*good governance*), kebijakan efisiensi fiskal juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa rasionalisasi anggaran dilakukan secara proporsional dan berbasis pada analisis kebutuhan pembangunan yang objektif. Tanpa transparansi yang memadai, kebijakan efisiensi berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN mengalami pelemahan.³³

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, dampak kebijakan efisiensi fiskal harus dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*). Penguasa

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.

³² Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard, *Economics of the Public Sector* (New York: W.W. Norton & Company, 2015).

³³ Mark Bovens, Robert E. Goodin, & Thomas Schillemans, *The Oxford Handbook of Public Accountability* (Oxford: Oxford University Press, 2014).



memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas ekonomi negara, namun kebijakan tersebut tetap harus diarahkan pada tujuan utama pemerintahan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keadilan sosial. Al-Mawardi menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah kekuasaan yang harus dijalankan demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.³⁴

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan efisiensi fiskal terhadap pembangunan IKN memiliki dua dimensi dampak utama. Pertama, dampak positif berupa penguatan stabilitas fiskal negara serta peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Kedua, potensi dampak negatif berupa perlambatan implementasi pembangunan serta munculnya ketidakpastian kebijakan apabila rasionalisasi anggaran tidak diikuti dengan perencanaan fiskal yang konsisten. Oleh karena itu, keseimbangan antara stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tetap selaras dengan mandat legislasi dan prinsip kemaslahatan publik dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan efisiensi fiskal dan pembangunan IKN bukanlah hubungan yang bersifat kontradiktif, melainkan hubungan yang bersifat administratif-instrumental. Instruksi Presiden berfungsi sebagai mekanisme pengendalian anggaran dalam jangka pendek, sedangkan undang-undang tentang IKN tetap menjadi dasar hukum utama bagi keberlanjutan pembangunan ibu kota negara dalam jangka panjang. Dengan demikian, implikasi yuridis dari kebijakan efisiensi tersebut tidak mengubah mandat legislasi pembangunan IKN, melainkan hanya menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dalam kerangka manajemen fiskal negara.

B. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Kebijakan Efisiensi Fiskal dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari amanah kekuasaan (*al-wilāyah*) yang harus dijalankan oleh penguasa demi mewujudkan kemaslahatan publik. Konsep ini telah dijelaskan secara sistematis oleh Abu al-Hasan al-

³⁴ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006).



Mawardi dalam karya klasik *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, yang menegaskan bahwa penguasa memiliki kewajiban mengatur distribusi keuangan negara melalui lembaga bait al-māl secara adil dan proporsional agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.³⁵

Dalam kerangka tersebut, kebijakan fiskal negara tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan teknokratis ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional penguasa terhadap rakyat. Penguasa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya negara, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), serta larangan terhadap praktik pemborosan (*isrāf*) maupun pengelolaan yang terlalu restriktif (*taqtīr*).³⁶

Jika kebijakan efisiensi belanja APBN tahun 2025 dianalisis dalam kerangka ini, maka langkah rasionalisasi anggaran pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Dalam kondisi tertentu, penguasa memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian fiskal guna menjaga stabilitas keuangan negara. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dapat berubah sesuai kebutuhan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat.³⁷ Dengan demikian, efisiensi fiskal dapat dipahami sebagai bentuk *tadbīr al-māl* (pengelolaan keuangan negara) yang bertujuan mencegah pemborosan anggaran serta menjaga keberlanjutan ekonomi negara.

Namun demikian, prinsip *siyasah dusturiyah* juga menuntut agar kebijakan tersebut tidak menghilangkan tujuan utama dari kebijakan publik yang telah ditetapkan melalui mekanisme legislasi. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ini telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi fiskal tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap mandat legislasi tersebut, melainkan hanya sebagai penyesuaian teknis dalam pengelolaan anggaran negara.

³⁵ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2007).

³⁷ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).



Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kebijakan efisiensi fiskal dapat dikaitkan dengan tujuan perlindungan terhadap harta negara (*hifz al-māl*). Stabilitas fiskal merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan penghematan anggaran dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan kepentingan publik secara lebih luas.³⁸

Meskipun demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya menekankan perlindungan terhadap aspek ekonomi semata. Prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan publik juga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan negara. Pembangunan IKN dirancang sebagai proyek strategis nasional yang bertujuan mendorong pemerataan pembangunan, transformasi ekonomi, serta pengurangan ketimpangan wilayah. Apabila kebijakan efisiensi fiskal menyebabkan penundaan pembangunan infrastruktur dasar secara signifikan atau mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan publik yang menjadi tujuan utama *siyasah dusturiyah*.

Pendekatan *maqāṣid* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa kebijakan publik harus dianalisis secara sistemik dan multidimensional, tidak hanya dilihat dari efisiensi ekonomi semata.³⁹ Artinya, keberhasilan kebijakan efisiensi fiskal tidak hanya diukur dari kemampuan mengurangi defisit anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut tetap menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan efisiensi fiskal terhadap pembangunan IKN pada prinsipnya dapat dibenarkan secara normatif dalam perspektif *siyasah dusturiyah* selama kebijakan tersebut tetap berada dalam batas proporsionalitas, transparansi, serta tidak menghilangkan komitmen negara terhadap mandat legislasi pembangunan ibu kota negara. Dengan kata lain, efisiensi fiskal dapat dipahami sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara yang sah, tetapi pelaksanaannya harus tetap berorientasi pada keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kemaslahatan publik secara menyeluruh.

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

³⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008).



PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan efisiensi belanja negara tidak mengubah legitimasi hukum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan langkah administratif dalam pengelolaan fiskal negara untuk menyesuaikan prioritas belanja pemerintah dengan kondisi ekonomi dan kapasitas anggaran nasional. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan efisiensi fiskal dapat dibenarkan sebagai bentuk kewenangan penguasa dalam mengelola keuangan negara guna menjaga stabilitas ekonomi dan kemaslahatan publik, selama kebijakan tersebut tetap dilaksanakan secara proporsional dan tidak mengabaikan tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan efisiensi tersebut menimbulkan dua dampak utama. Pertama, dampak positif berupa penguatan stabilitas fiskal negara melalui pengendalian pengeluaran dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran. Kedua, potensi dampak berupa perlambatan implementasi beberapa program pembangunan IKN apabila penyesuaian anggaran tidak diikuti dengan perencanaan fiskal yang konsisten. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dilaksanakan secara transparan dan tetap selaras dengan mandat legislasi pembangunan IKN agar stabilitas fiskal dapat terjaga tanpa menghambat keberlanjutan pembangunan nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih empiris mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan efisiensi fiskal terhadap pembangunan IKN serta implikasinya bagi pemerataan pembangunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, R. (2020). Constitutional amendment and legislative commitment. *International Journal of Constitutional Law*, 18(2), 1–21.
- Albert, R. (2020). Constitutional amendments and political change. *International Journal of Constitutional Law*.
- Albert, R. (2020). Constitutional interpretation. *International Journal of Constitutional Law*, 18(2), 1–24.
- Al-Māwardī. (n.d.). *Al-Aḥkām al-sultāniyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (2nd ed.). Rajawali Press.



- Auda, J. (2019). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2020). *Reforming Muslim thought: Between tradition and modernity*. International Institute of Islamic Thought.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press.
- Blyth, M. (2019). *Austerity: The history of a dangerous idea*. Oxford University Press.
- Cane, P., & Kritzer, H. M. (Eds.). (2019). *The Oxford handbook of empirical legal research*. Oxford University Press.
- Collier, P. (2020). Infrastructure and credibility. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(3), 1–18.
- Denzin, N. K. (2019). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (3rd ed.). Routledge.
- Flyvbjerg, B. (2021). The law of megaprojects. *Project Management Journal*, 52(6), 531–543. <https://doi.org/10.1177/87569728211047491>
- Gabor, D. (2021). The Wall Street consensus. *Development and Change*, 52(3), 429–459. <https://doi.org/10.1111/dech.12645>
- Ginsburg, T. (2020). *Constitutional endurance*. Cambridge University Press.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2019). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- International Monetary Fund. (2023). *Fiscal monitor*. International Monetary Fund.
- Kamali, M. H. (2020). *Shariah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2021). Maqasid al-shariah and public policy. *Islam and Civilisational Renewal*, 12(2), 1–18.
- Khallāf, A. W. (2019). *Al-siyāsah al-shar‘iyyah*. Dār al-Qalam.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Kertas kebijakan IKN*. Komnas HAM RI.
- OECD. (2021). *Capital relocation and governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264353161-en>



- OECD. (2023). *Budgeting and public expenditures in OECD countries 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264307959-en>
- Pierson, P. (2020). The limits of design: Explaining institutional origins and change. *Governance*, 33(2), 215–232. <https://doi.org/10.1111/gove.12483>
- Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Harvard University Press.
- Ramadan, T. (2020). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- Voigt, S. (2019). Constitutional political economy. *Public Choice*, 181, 1–22. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00693-5>
- Watson, V. (2020). Urban fantasies and megaprojects: Dreams, fantasies and urban imaginaries. *Environment and Urbanization*, 32(1), 31–50. <https://doi.org/10.1177/0956247819887486>